

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Golek Karangduren**

###### **a. Asal-usul Nama Desa Karangduren**

Berdasarkan cerita rakyat pada masa terdahulu, Desa Karangduren masih berupa hutan belantara yang kemudian datanglah seorang Kiai yang bernama kiai Mustaqin dan melakukan babat alas atau bedah kerawang bersama keluarga dan kerabatnya. Kemudian memberi nama "Karang" yang berasal dari kata batu(bahasa jawnya = sempalan) dan dipecah menjadi beberapa wilayah.

Bagian utara tanahnya tandus (gersang) sehingga ditanami tumbuhan apapun hasilnya kurang bagus berbanding terbalik dengan yang disebelah selatan tanahnya subur sehingga ditanami tumbuhan apapun pasti hasilnya memuaskan.

Kemudian dusun Karangduren diperluas menjadi desa karangduren sehingga sampai saat ini desa karangduren memiliki 3 dukuh dan nama kiai mustaqin diabadikan menjadi nama TPQ dan mushola.

Masyarakat karangduren memiliki keyakinan bahwa ada yang memiliki pengaruh / kekuatan ghaib dalam bahasa jawanya yang ”mbau rekso” yaitu ”SINGO YUDHO” (simbol kekuatan ghaib) dan karangduren ada punden / prasasti (petilasan) mbah singo yudho . Setiap pergantian kasun harus ada upacara dan serah terimanya di punden tersebut. Karena kepercayaan itu lah timbulnya budaya salah satunya bersih deso di desa karangduren berupa acara wayang kulit untuk mengungkap rasa syukur kepada yang kuasa. Keyakinan ini sulit dirubah karena ada faktor yang di yakini bahwa selain wayang itu tadi akan menimbulkan hal – hal yang tidak diinginkan. Dan mereka sudah membuktikan.

Para petinggi atau Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Karangduren hingga saat ini adalah sebagai berikut :

1. JOYO ASTRO MESIR : tahun 1919 s/d 1940
2. SUPARMAN : tahun 1940 s/d 1958
3. K. ASMAUN : tahun 1958 s/d 1990
4. M. SUYITNO : tahun 1990 s/d 1998
5. SUKARMAN : tahun 1998 s/d 2007
6. SUDIRM : tahun 2007 s/d sekarang

## 2. Profil Desa Golek Karangduren

Kebijakan sektoral pembangunan di Kabupaten Malang yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di segala lapisan secara merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan, sehingga pembangunan di Desa Golek Karangduren dapat mencerminkan keterpaduan dan keserasian antar program-program sektoral, dengan demikian sumber-sumber potensi daerah dapat di optimalkan pemanfaatannya dan dapat dikembangkan secara merata.

Desa Golek Karangduren yang secara struktural merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem perwilayahan Kecamatan Pakisaji, secara geografis Desa Karangduren terletak pada wilayah jalur alternatif transportasi darat, memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 510,2 Ha yang terbagi menjadi 3 Dusun, yakni: Dusun Karangduren, Dusun Golek, dan Dusun Sentong - Pidek dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

Utara : Desa Kendalpayak

Barat : Desa Pakisaji

Selatan : Desa Sutojayan

Timur : Sungai Brantas

Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji yang merupakan Daerah otonomi desa dengan jumlah penduduk 7.426 jiwa yang terdiri dari 3.775 jiwa

penduduk laki-laki dan 3.651 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

Potensi Desa Karangduren cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

Secara umum potensi Desa Karangduren dapatlah didiskripsikan dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**a. Aspek Ekonomi**

Perekonomian Desa Karangduren secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih sangat tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Produk pertanian Desa Karangduren untuk lahan basah (sawah) masih monoton pada unggulan padi dan sedikit palawaija.

Tabel 4.1  
Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	110
2	TNI / Polri	8
3	Penjahit	5
4	Montir	5
5	Sopir	28
6	Petani	291
7	Karyawan Swasta	435
8	Kontraktor	1
9	Petukangan Kayu	25
10	Pertukanagn Batu	53
11	Buruh Tani	505
12	Guru Swasta	28

Sumber :DataProfil Desa dan Kelurahan

#### b. Aspek Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM masyarakat di Desa Karangduren, serta cenderung masih kuatnya budaya *Paternalistik*. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Disamping itu masyarakat Desa Karangduren yang cenderung memiliki sifat *ekspresif*, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong

budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Kondisi ini akan dapat menjadi pemicu timbulnya benih kecemburuan sosial dan sengketa yang berkepanjangan, jika tidak diselesaikan sejak dini.

**c. Aspek Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**

Desa Karangduren dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini cukup memadai dan sedang menggalakan kejar Paket, hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah penduduk buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai, dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan.

Tabel 4.2  
Sarana Penunjang Pendidikan

<b>Taman Kanak-kanak</b>	<b>5</b>
Jumlah guru	28
Jumlah murid	115
<b>SD/ MI</b>	<b>4</b>
Jumlah guru	60
Jumlah murid	840
<b>Lembaga Pendidikan Keagamaan</b>	<b>7</b>
Jumlah Pengajar	28
Jumlah Peserta Didik	119
<b>Masjid</b>	<b>5</b>
<b>Musholla</b>	<b>38</b>
<b>Gereja</b>	<b>1</b>

Sumber :Data Profil Desa dan Kelurahan

Ketidak mampuan sarana/ infrastruktur ekonomi dan bisnis dalam upaya menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa, berakibat pada timbulnya pengangguran, yang akan berdampak pada timbulnya menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Adanya kenaikan harga

BBM (Bahan Bakar Minyak) juga berpengaruh pada penurunan tingkat perekonomian warga yang ditunjukkan dengan adanya meningkatnya jumlah penduduk miskin, menurunnya daya beli masyarakat, adanya PHK dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Dalam kondisi seperti ini pemerintah desa harus mampu mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul akibat dari adanya dampak kenaikan BBM dengan mengadakan program-program pemberdayaan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 4.3  
Sarana Kesehatan Masyarakat

Palang Merah Indonesia (PMI)	-
Polindes	Ada
Posyandu	Ada
Praktek Pribadi	Ada
Tenaga medis / para Medis	Ada
Dukun Bayi Terdidik	1 Orang

Sumber :Data Profil Desa dan Kelurahan



Tabel 4.4  
Jumlah Keluarga Miskin

Jumlah Kepala Keluarga	351
Jumlah Keluarga Pra sejahtera	33
Jumlah Keluarga Sejahtera 1	69
Jumlah Keluarga Sejahtera 2	77
Jumlah Keluarga Sejahtera 3	230
Jumlah Keluarga Sejahtera Plus	2

Sumber :Data Profil Desa dan Kelurahan

Berdasarkan data yang ada tersebut di atas, disamping merupakan sumber potensi yang ada, juga bisa menjadi berbagai persoalan/ masalah yang merupakan dampak dari perkembangan situasi yang ada. Dalam rangka memecahkan berbagai persoalan yang ada, maka Pemerintah Desa Karangduren perlu menyiapkan berbagai strategi kegiatan yang sinergis atau kerjasama dengan semua institusi atau komponen baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

## **B. Praktek Jual Beli Tebasan Ikan Lele di Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang**

Pada praktek jual beli tebasan ini dilakukan oleh pihak petani budidaya ikan lele (penjual) dengan pihak tengkulak (pembeli). Sistem jual beli tebasan ikan lele di sini sendiri sudah dilakukan secara turun menurun sampai saat ini. Dalam pelaksanaannya praktek tebasan di sini dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam setahun, tergantung kondisi cuaca serta curah air sungai yang tersedia.

Akad berlangsung dengan cara, pembeli (tengkulak) datang sendiri ke rumah petani budidaya ikan lele. Kedatangan tengkulak setelah sebelumnya melihat kondisi kolam serta besar kecilnya ikan lele, atau juga bisa transaksi ini terjadi di persawahan yang terdapat kolam setelah melihat petani, setelah itu harga ditetapkan.<sup>39</sup>

Dan berikut hasil keterangan setelah melakukan wawancara yang dilakukan peneliti dari Bapak Nasir selaku petani budidaya lele senior di daerah Golek Karangduren menerangkan bahwa:

*“Selama ini yang terjadi di Dusun Golek yaitu, satu petak kolam ukuran 10 x 5 Meter, misalnya untuk ikan lele itu cara menebasnya dengan diperhitungkan dengan cara pemilik ikan lele cuma mengurangi air dalam kolam tersebut setelah diketahui ikan lelenya pembeli memperkirakan harga ikan lele dalam 1 kolam itu sampai kesepakatan terjadi antara pembeli dengan pemilik ikan lele membutuhkan benih 2Kg dengan harga Rp100.000 maka pemborong membelinya antara Delapan Ratus Ribu Rupiah sampai 1 juta, tapi bila benihnya 1 Kg cuma Rp 30.000, biasanya pemborong membelinya dengan harga murah”.*

---

<sup>39</sup> Teguh, (wawancara 24 desember 2014).

Setelah menemukan kesepakatan mengenai harga jual dari ikan lele tersebut maka selanjutnya adalah proses transaksi, seperti yang diungkapkan Bapak Suprpto selaku Tengkulak yang menyatakan bahwa:

*“Apabila telah terjadi antara petani dengan saya (tengkulak) biasanya langsung kami berikan uang dan barang (ikan lele) langsung saya bawa ke pasar, biasanya transaksi dikolam ataudirumah petani tapi yang sering dikolam pada saat ikan lele saya angkut dalam kendaraan, biar gak menyita waktu banyak.”*

Yang terpenting dari akad jual-beli borongan menurut Bapak Nasir adalah dimana semua pihak sama-sama berpengalaman atau sudah biasa menggunakan cara tebasan, baik itu dari pihak petani budidaya maupun dari pihak tengkulak. Jadi kedua belah pihak telah mengerti serta memahami cara jual beli tebasan. Di antara alasan para petani budidaya di Dusun Golek, Desa Karangduren yang memakai cara tebasan dalam menjual hasil ikan lele seperti dikatakan oleh Bapak Nasir yaitu :

*“bahwa dengan cara ditebaskan kita lebih merasakan keuntungan banyak, sebab tidak banyak dipengaruhi harga sesaat pada saat panen”.*

Pernyataan tersebut muncul di karenakan kebiasaan yang terjadi kalau harga pakan tidak stabil serta kondisi cuaca yang mempengaruhi dalam sistem irigasi ke kolam para petani budidaya sehingga mau tidak mau harga hasil panen ikan lele itu melambung tinggi, jadi wajar kalau sekarang harga jatuh atau bahkan naik.

*“kenyataan ini sejak lama saya membudidayakan ikan lele, tapi kalau ditebaskan kita tidak akan banyak ribet dan mempercepat proses jual beli”.*<sup>40</sup>

Hal tersebut senada dengan pernyataan Sugito selaku petani budidaya lainnya, menjelaskan mengenai keuntungan lain dari sistem tebasan tersebut adalah:

*“mereka (petani) tidak lagi dipusingkan dalam urusan timbang-menimbang ikan lele ditambah lagi hitung-hitungan yang ribet yang memakan waktu tidak Cuma sebentar, selain itu tidak harus pusing memberikan konsumsi bagi Pembeli dalam jumlah banyak karena kalau mamakai cara semisal timbang menimbang tidak sedikit yang ikut membantu, sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan lagi hal itu dilakukan karena bagaimanapun juga kita harus menghormati pembeli, bisa dikatakan bahwa semua masyarakat di Desa Karangduren khususnya Dusun Golek disini mengakui dan memakai sistem tebasan khususnya dalam hal jual-beli ikan lele”.*<sup>41</sup>

Kemudian membahas mengenai sistem pelaksanaan jual beli sistem Tebasan sendiri. Sebenarnya cara pelaksanaan jual-beli dengan sistem tebasan itu sama dengan jual-beli dalam bidang lain akan tetapi kesepakatan dan pengambilan barangnya yang berbeda, kalau di Dusun Golek, Desa Karangduren diantaranya pelaksanaannya, yaitu; setelah kesepakatan terjadi maka ikan lele yang berada dikolam secara penuh hak milik atas ikan lele yang berada dalam kolam tersebut sudah berganti kepemilikan kepada tengkulak, berapapun ukuran lele tersebut.

*Jadi semuanya tergantung kebijakantengkulak, artinya pemanen ikan lele nya menjadi hak tengkulak, terserah kapan akan dipanen, karena ikan lele itu sudah milik tengkulak.*<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Nasir (wawancara 27 desember 2014)

<sup>41</sup> Sugito, (wawancara, 29 desember 2014)

<sup>42</sup> Sugito, (wawancara, 29 desember 2014)

Oleh karena itu praktek transaksi yang terjadi di Desa Golek

Karangduren yaitu:

*“Pelaksanaan jual-beli dengan sistem tebasan ini dilakukan setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak berlangsung. Setelah akad dilakukan, maka tengkulak langsung memanen ikan lele atau ada menunggu dahulu setelah satu atau dua hari baru dipanen. Apabila ikan lele yang sudah ditebas maka semuanya diambil tanpa meninggalkan sisanya asal semua masih termasuk ikan lele, karena terkadang ikan lain juga hidup dalam satu kolam, pengecualian tersebut barulah milik penjual (petani pembudidaya), ikan lele yang tergolong kecil pun menjadi milik penebas (pembeli), karena itu sudah menjadi resiko sipenebas, asalkan adanya ikan lele yang kecil tersebut tidak melebihi yang ikan lele yang sudah cukup untuk ukuran sedang apabila dipanen, karena ikan lele itu sendiri jika terlalu melebihi ukuran yang sedang malah cenderung tidak laku, karena konsumen merasa dirugikan selain ukurannya yang besar juga mempengaruhi kelezatan rasa daging lele sendiri, karena semakin besar ukuran lele, maka dagingnya akan terasa hambar jika dikonsumsi.”<sup>43</sup>*

Namun terdapat juga yang menggunakan kesepakatan tebasan tersebut dengan syarat memilih ikan lele yang berukuran sedang dan meninggalkan yang kecil dan yang melebihi ukuran standarnya, serta kondisi kesehatan ikan lele itu sendiri hal itu dikarenakan apabila ikan lele dalam pertumbuhannya kurang bagus ikan dengan cepat mati sebelum dibawa kepada pengecer, seperti yang diungkapkan oleh Bpk.

Afif selaku petani budidaya ikan lele lain, yaitu :

*pemilihan itu dilakukan karena ikan lele yang akan dipanen kelihatan jelek dan yang sesuai standar kelihatan sedikit, maka untuk menghindari kerugian biasanya para pihak penebas harus memilih yang memenuhi kriteria saja, begitu juga yang dilakukan oleh petani pembudi daya, mereka harus memberikannya, dari pada tidak mendapatkan hasil dari panennya.<sup>44</sup>*

<sup>43</sup>Sugito, (wawancara, 29 desember 2014)

<sup>44</sup> Arif, (wawancara, 29 desember 2014)

Dari praktek jual beli tebasan di desa golek Karangduren Pakisaji Kabupaten Malang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi tersebut mengacu kepada hukum adat yang berlaku di daerah sekitar. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.<sup>45</sup>

Berbicara mengenai transaksi jual beli, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak<sup>46</sup>, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal

---

<sup>45</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat) diakses pada selasa, tgl 19/5/2015, pukul 10.09 WIB

<sup>46</sup>R. subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), 342.

1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sehingga praktek jual beli tebasan di Desa Golek Karangduren, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan transaksi tersebut adalah diperbolehkan menurut hukum adat dan KUH Perdata yang berfungsi sebagai suatu sistem hukum di Indonesia.

---

<sup>47</sup>R. subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), 339

### **C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Golek Karangduren.**

Sistem ekonomi syariah memungkinkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jujur tanpa berlebihan dan saling membantu manusia, di mana dalam kehidupan sehari-hari yang sering ditemui adalah adanya jual-beli, di mana secara ekonomi syariah telah mengatur mengenai aturan dari jual beli itu sendiri yang diperbolehkan secara syariah, di antaranya aturan tersebut mengenai adanya unsur *Maghrib* (*Maysir*, *Gharar* dan *Riba*) yang dilarang dalam Syariat Islam.

#### **1. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Tebasan**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Meskipun dalam penentuan rukun dari jual beli terjadi perbedaan, terutama dari ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu hanya ijab dan kabul, karena yang menjadi rukun dalam jual beli adalah kerelaan, sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : ada *al-muta'qidain*, *shighat*, barang yang dibeli, dan ada niali tukar pengganti barang.

Praktek jual beli tebasan ikan lele yang terjadi di desa Golek Karangduren secara umum sudah sesuai dengan rukun jual beli, yaitu dengan adanya petani budidaya sebagai penjual dan



tengkulak sebagai pembeli, sedangkan objek pembelian adalah ikan lele.

Namun secara khusus dalam hal persyaratan barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*) yaitu ikan lele, terkesan terdapat unsur *gharar*, yaitu berupa barang yang dijual, secara jumlah belum bisa diketahui namun akad pelaksanaan jual beli tersebut tetap terjadi, Secara literal *gharar* berarti resiko atau bahaya. Dalam bentuk yang lain *gharar* bisa diasosiasikan dengan kata *taghrir* yang merupakan kata benda kerja yang berarti adalah menukarkan properti seseorang kepada orang lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.<sup>48</sup>Bahkan secara lebih jelas, Hashim Kamali menyebutnya dengan *khid'ah*, yang berarti penipuan.<sup>49</sup>

Hukum ekonomi syariah dalam hal Jual beli memiliki beberapa persyaratan yang harus sepenuhnya dipenuhi agar akad jual beli menjadi sah. Diantara syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat ada yang berkaitan dengan barang yang dijual belikan serta keberadaan barang tersebut harus suci, bermanfaat, dan bisa diserahkan serta merupakan milik penjual. Ketika terjadi akad, kemudian tidak ada pembatasan

---

<sup>48</sup>Siddiq Mohammad Ai-Ameen Al-Dhareer, *Gharar and Its Effects On Contemporary Transactions*, (IRTI Islamic Development Bank, Jeddah, 1997), 6

<sup>49</sup>Muhammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law; an Analysis of Futures and Options*, (Ilmiah Publisher, Kuala Lumpur, 2002), 84.


waktu. Dari berbagai penjelasan diatas mengenai akad jual beli, baik rukun akad, syarat akad, klasifikasi akad dan sebagainya..

Al Qur'an menganggap penting persoalan jual beli model tebasan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, seperti firman Allah dalam suratn al An 'am :152




*“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”<sup>50</sup>*

Dijelaskan juga dalam surat al Isra’: 35




*“Penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan”<sup>51</sup>*

Disamping itu Allah juga melarang memperlmainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan, Allah telah berfirman dalam surat al Muthofifin: 1-6 yaitu :



<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasworo Grafindo, 1994), 214.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasworo Grafindo, 1994), 429.



*“Celaka benar, bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam”<sup>52</sup>*

Muamalah seperti itu suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan pribadi atau timbangan umum. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur) sebab keadilan yang sebenarnya jarang diwujudkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasannya jual beli dengan sistem tersebut tidak termasuk *gharar* dan jual beli tersebut adalah sah, karena dalam transaksi tersebut penjual menjual ikan lele secara tunai, meskipun penjual tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah ikan lele yang berada di kolam, maka hal demikian dianggap sudah *muta'ayyin* (jelas), jika

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasworo Grafindo, 1994), 1035.

jenisnya beragam atau dari satu jenis saja namun satu dari keduanya lebih dominan, maka yang dominan itulah yang menjadi patokan karena kemungkinan besar inilah yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Memang dalam aturan ada ketentuan bahwa jual beli barang yang belum tampak termasuk *gharar*;<sup>53</sup>

Namun disini belum tampak jelas hasil yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Menurut az-zarqa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli barang-barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya, karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian.<sup>54</sup>

Namun dalam tebasan pada jual beli ikan lele di desa golek karangduren para petani budidaya dan tengkulak menggunakan *juzaf* (jual beli spekulatif) yaitu dengan menggunakan ketentuan;<sup>55</sup>

- a. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan (ikan lele). Kalau salah seorang di antaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah.
- b. Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksikan.

---

<sup>53</sup>Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh muamalat*, kencana prenada media group, Jakarta, 2010) 83.

<sup>54</sup>Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqh Islam jilid 5*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk,(Jakarta: Gema Insani,2011) ,101

<sup>55</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, “*Jual Beli Dan Hukum-Hukumnya*”, Artikel Ekonomi Islam

- c. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
- d. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudia diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.

Sehingga dari syarat-syarat tersebut, dapat di ketahui bahwa jual beli jenis ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum yaitu dilarang, karena umat manusia amat membutuhkannya sehingga membolehkan.

Sistem jual beli ikan lele dengan cara tebasan menurut salah satu tengkulak ikan lele berpendapat bahwa:

*“cara tebasan lebih saling menguntungkan dari pada cara tidak borongan (kiloan). Misalnya para tengkulak lebih mudah mengambil barangnya, karena tidak memilih danmemilah satu-satu, sedangkan bagi Petani budidaya mereka tidak susah-susah mencari buruh panen ikan”*.<sup>56</sup>

Sedangkan akad yang dilakukan pada jual-beli tebasan menurutnya tidak jauh berbeda dengan jual-beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan/kesamaran diantara kedua belah pihak. Juga dalam pelaksanaan transaksi tebasan tersebut masing-masing pihak telah ridla dan tidak akan menimbulkan perselisihan.

Karena pada prinsipnya jual beli itu akan sah apabila dua belah pihak, penjual dan pembeli sama-sama tidak merasa rugi atau tidak ada salah satu yang dirugikan.

---

<sup>56</sup>Kadir, (wawancara).

Sehingga membolehkan praktek tebasan ikan lele tersebut, namun berdasarkan beberapa sebab, di antaranya:

- a. Jual-beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman (tengkulak) akan mampu untuk mengetahui kualitas dan kuantitas ikan lele yang berada di kolam meskipun hanya dengan mengurangi jumlah air yang berada di kolam sampai sekiranya ikan lele kehabisan air. Misalnya, dengan melihat kulit dan lincah tidaknya ikan bisa diprediksikan apakah ikan lele tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan kepadatan jumlah ikan lele dalam per-meter jaring akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kolam tersebut. Barulah transaksi di atas disebut *gharar* jika wujud dan jumlahnya tidak diketahui sama sekali seperti pendapat ulama yang di Qiyaskan dengan tumbuhan yang masih dalam tanah :<sup>57</sup>

إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَغِيبًا تَحْتَ الْأَرْضِ كَالْجَزْرِ وَالسَّلْجَمِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْفُجْلِ بَعْدَ النَّبَاتِ  
 إِنْ عُلِمَ وُجُودُهُ تَحْتَ الْأَرْضِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا

*diperbolehkan menjual barang yang berada di dalam tanah seperti ubi, lobak, bawang merah dan bawang putih setelah tanaman itu tumbuh dan wujudnya sudah diketahui.*

- b. Jual-beli ikan lele tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama yang mempunyai usaha kuliner, mengingat ikan lele merupakan komoditas kuliner murah meriah dan digemari masyarakat, yang

<sup>57</sup> Muhammad bin Faramuz as-Shahir, *al-Durar al-Hikam fi Syarah ghurural-ahkam* (Saranbilani : Mir Muhammad), 206.

akan sangat menyulitkan juga memberatkan sekali kalau diharuskan memanennya kemudian dipilah-pilah, setelah itu ditimbang. Oleh karena itu, kalau diharamkan, maka akan sangat memberatkan baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Padahal Allah SWT telah mempermudah sesuatu yang sulit dari syariat ini. Allah berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“...Dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama Islam kesulitan bagi kalian...” (Qs. Al-Hajj: 78)<sup>58</sup>

Ditambah lagi dalil mengenai bolehnya jual-beli secara tebasan berdasarkan hadits,<sup>59</sup>

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِرَافًا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ


Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526)

Makna dari جِرَافًا adalah jual-beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan inilah makna jual-beli tebasan.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasworo Grafindo, 1994), 523.

<sup>59</sup> Imam Abi Husain muslim, *Sahih Muslim Volume 1*, (Beirut-Lebanon; dar Al Kutub Al-ilmiah), 673.

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual-beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.





## 2. Analisis Dari Segi Akad

Akad merupakan perikatan atas bagian-bagian *tasharruf* (pengelolaan) menurut syara' dengan cara serah terima (ijab kabul).

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi, yaitu akad *sahih* dan akad yang tidak *sahih*, namun secara umum hukum yang timbul dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.

Penjelasan di atas diketahui bahwa akad yang diperbolehkan saat terjadinya jual beli adalah akad sah. Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan penjelasan mengenai kata akad diberi pengertian sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Jadi hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu benda atau barang yang menjadi halal dari suatu objek transaksi.

Menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*) akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Dengan demikian kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan hukum perikatan Islam adalah bersumber dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah (*syariah*) dan hasil pemikiran manusia (*ijtihad*) sebagai implemenatasi dari syariah yaitu fikih. Berkaitan dengan permasalahan mengenai transaksi jual beli tebasan ikan lele, di sini praktek jual beli tersebut di pergunakan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana dalam hal ini melibatkan antara petani budidaya sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli di mana antara kedua belah pihak sama-sama bertujuan untuk mendapatkan laba, menciptakan hubungan persaudaraan dan mempererat ukhuwah islamiyah namun tetap dalam batasan-batasan yaitu dengan tidak menyakiti atau mendholimi antara kedua belah pihak. dengan menekankan bahwa ekonomi syariat menggunakan nilai-nilai kebaikan dalam kehupan antar sesama, merujuk pada firman Allah


  
*Jangan mendholimi dan jangan kamu terdholimi*

Dengan demikian hukum perikatan Islam di satu sisi bersifat hubungan perdata dan di satu sisi yang lain sebagai kepatuhan menjalankan ajaran agama Islam (syari'at Islam). hukum perikatan Islam bersifat *religious transcendental* yang melekat pada kaidah-kaidah yang melingkupi hukum perikatan Islam itu sendiri sebagai pencerminan dari otoritas Allah SWT.

Pelaksanaan akad jual beli tebasan ikan lele yang terjadi dalam masyarakat golek karangduren secara umum telah memenuhi dari rukun dan syarat terjadinya suatu akad yaitu: tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, harus saling ridha, harus jelas dan *gambing*.<sup>60</sup> di mana kedua belah pihak yang terlibat dalam kesepakatan dapat dipastikan orang yang berakal dan *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak) serta cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Kemudian syarat untuk objek transaksi sendiri yang berupa wujudnya ada, bernilai, dan barang itu dimiliki sendiri serta barang yang dijual itu bisa diserahterimakan, kesemua syarat tersebut memenuhi pada objek transaksi yang berupa ikan lele. Sedangkan para pihak yang melakukan transaksi yaitu petani budidaya dan tengkulak telah setuju untuk melakukan transaksi

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 178.

tersebut tanpa adanya paksaan karena antara petani budidaya dengan tengkulak saling membutuhkan satu sama lain sesuai dengan surat al-Maidah ayat 2

“tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa”.<sup>61</sup>

Hal tersebut senada dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam buku II pada pasal 21 bahwa telah menjelaskan tentang macam- macam asas yang diwajibkan dalam bermuamalah, diantaranya asas *Ikhtiyari* (sukarela), *Amanah* (menepati janji), *Ikhtiyati* (kehati-hatian), *Luzum* (tidak berubah), Saling menguntungkan, *Taswiyah* (kesetaraan), *Transparansi*, Kemampuan masing-masing pihak, *Taisir* (kemudahan), I'tikad baik dan sebab yang halal.<sup>62</sup>

Semua asas di atas mutlak diperlukan dalam proses transaksi jual beli, adanya unsur *gharar* (penipuan) terhadap penjual yang belum mengetahui jumlah ikan serta kualitas ikan yang masih berada di kolam maka hukum dari akad jual beli tebasan ikan ini menjadi batal. Karena menyebabkan petani

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, Al- Qura'an Dan Terjemahannya Al- Jumanatul 'Ali, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005),2

<sup>62</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), 15.

budidaya mengalami kerugian, terutama dalam segi material yaitu berupa uang hasil panen ikan lele tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan berupa biaya bibit, biaya perawatan, dan biaya pakan, karena acuan harga ikan lele semua ditentukan tengkulak yang menggunakan sistem perkiraan, sehingga hal tersebut terkesan pihak pembeli (tengkulak) *memonopolisasi* harga, hal tersebut senada dengan hadits nabi ;<sup>63</sup>

لَا تَشْتَرِي السَّمَاكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه احمد)

“Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”. (H.R Ahmad).

Dari hadits diatas mungkin sudah jelas bahwa jual-beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan jual-beli yang seperti itu adalah dilarang, Nabi Muhammad bersabda bahwa seseorang yang menjual barang dagangannya tidak sesuai dengan janji pada waktu menawarkan dagangannya maka mereka para pembeli berhak untuk mengembalikannya, tapi apabila rusaknya barang atau ruginya salah satu pihak tanpa disengaja maka tidak menjadi permasalahan. Karena itu sudah menjadi resiko seseorang dalam hal perniagaan atau jual-beli.

Sedangkan untuk jual beli seperti ikan lele mereka para petani budidaya di Desa Golek Karangduren beranggapan bahwa

<sup>63</sup>Rahmat Syafi’I, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia 2001), 97.

cara yang digunakan di sini dengan memperkirakan dengan sistem perkiraan yang jelas, sebab dalam taksirannya dengan mengurangi jumlah debit air di kolam sehingga nampak perkiraan jumlah ikan yang berada dalam kolam, bukan dengan cara taksiran yang digunakan dalam hadits di atas, yaitu berupa taksiran “asal-asalan”, sehingga dilihat atau disebutkan sistem taksiran diatas maka jual-belinya tetap sah, dalam muamalah sendiri sudah disebutkan bahwasannya sesuatu yang pada biasanya tidak terlalu dipermasalahkan maka jual beli yang mengandung *gharar* tersebut diperbolehkan.<sup>64</sup>

Seperti dalam kaidah fiqh yang berbunyi;<sup>65</sup>

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

*Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan.*

Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang (berlaku dalam masyarakat) adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga, karena kaidah ini boleh beramal atau menetapkan kaidah ini adalah siapapun juga, baik itu hakim atau bukan, selama pengamalan

<sup>64</sup>Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqh Islam jilid 5*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk,(Jakarta: Gema Insani,2011) ,102

<sup>65</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2013), 197.

dengan berdasarkan tradisi itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat Islam lainnya.<sup>66</sup>

Pada dasarnya hukum ekonomi syariah sendiri selain jual-beli atas dasar amalan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas syara' namun juga dengan konsep suka sama suka (saling ridla), serta jual beli tersebut tidak menjadikan perselisihan di antara kedua belah pihak.

Rasulullah saw, juga pernah menegaskan bahwa jual-beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi kalau nantinya ada yang rugi di belakang, maka itu adalah salah satu resiko, pada dasarnya tidak adanya perselisihan/jual-belinya tidak menjadikan perselisihan atau pertengkaran di antara kedua belah pihak maka jual-beli itu tetap sah, yang tidak diperbolehkan adalah jual-beli yang barangnya tidak jelas (*majhul*), tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya. Karena bisa menjadikan perselisihan antara kedua belah pihak, system jual-beli ini biasanya dilakukan zaman jahiliyah.<sup>67</sup>

Hukum syariah sendiri dalam penerapan praktek jual beli tebasan ikan lele jika mengacu pada hadits di atas tanpa melihat aspek yang ditimbulkan masyarakat, maka secara tidak langsung menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat selaku mukallaf (subjek hukum), maka dari itu syariah sendiri

---

<sup>66</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2013), 144.

<sup>67</sup> Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"*. (Solo: CV. Ramadhani, 2009).164.

meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran serta tetap memegang teguh nilai-nilai hukum syariah, sesuai dengan kaidah fikih

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ

*Masaqat* (kesulitan) bisa menarik kemudahan<sup>68</sup>

Maksud dari kaidah ini bahwa syariat Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena di luar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah.

<sup>68</sup>Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2013), 154.